



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR: 006/HK.03.1/36/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. memberikan edukasi melalui media sosial;
- b. melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk video, foto, maupun rilis;
- c. merencanakan pembuatan konten kreatif secara berkala dan terorganisir;
- d. meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan mencitrakan lembaga melalui media sosial; dan

e. melaksanakan kegiatan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 032/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/Hk.03.1 Kpt/36/Prov/V/2021 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 006/HK.03.1/36/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN
2022.

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Eka Satialaksmana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
4.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
5.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
6.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah

7.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Penyusun Materi
10.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Penyusun Materi
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Penyusun Materi
12.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Penyusun Materi
13.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk. I, III/d	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Penyusun Materi
14.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Penyusun Materi
15.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Penata, III/c	Plt. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Penyusun Materi

16.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penyusun Materi
17.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Penyusun Materi
18.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk I, III/b	Pelaksana	Editor Konten
19.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Editor Konten
20.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
21.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
22.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
23.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
24.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
25.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi